

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, generasi muda khususnya remaja, telah diberikan berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peranannya dan tanggung jawabnya terhadap negara di masa yang akan datang, tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa.

Di sisi lain remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam menimba ilmu, tetapi dilain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moralnya. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama-kelamaan menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja tersebut harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada pernikahan dini.

Dewasa ini pernikahan di usia muda masih sangat tinggi, terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Pernikahan usia dini hanyalah sepele realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Penentuan batas minimum usia dalam pernikahan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas keluarga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang lebih baik.

Rumah tangga merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan dimasyarakat dewasa. Berawal dari keluargalah permasalahan yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitan satu sama lain.

Pernikahan merupakan jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi dan harus dipersiapkan secara matang, pernikahan bukan hanya suatu akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks, akan tetapi akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab diantara keduanya.

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah). Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan. (Hilman Hadikusuma, 1990: 170).

Usia pada saat menikah mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam lingkungan keluarga. Seseorang yang menikah di usia yang tidak semestinya, tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan keluarga itu sendiri. Akibatnya, pada perkawinan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar berakhir pada perceraian. Sebab, baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Kawin diusia dini jelas akan mempengaruhi kelestarian pernikahan dalam lingkungan keluarga. Beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan di usia matang.

Berbicara masalah perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Akan tetapi faktanya dalam kehidupan masyarakat Tabongo Timur walaupun mayoritas masyarakatnya melakukan perkawinan di usia muda jarang terjadi

konflik dan perceraian seperti yang telah dikhawatirkan oleh kebanyakan orang saat ini, sehingga asumsi tentang kawin cerai seperti itu perlu dikaji ulang, agar tidak terjadi kesimpang siuran antara asumsi dan realita yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Tabongo Timur.

Tingginya ketergantungan kepada orang tua merupakan salah satu jalan bagi pelaku pernikahan dini untuk mencukupi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan rumah tangga lainnya untuk mencari rasa aman. Perkawinan usia muda di Desa Tabonga Timur mengakibatkan dampak yang memengaruhi hubungan antara mereka sendiri, terhadap anak-anak maupun keluarga mereka masing-masing terutama masalah ekonomi. Sering terjadi perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dalam rumah tangga juga karena keduanya belum mempunyai pekerjaan tetap dan pendidikannya masih rendah.

Resiko penyakit kanker rahim pada wanita juga ada kaitannya dengan pelaku pernikahan dini karena wanita yang menikah di bawah umur 20 tahun sangat rentan atau beresiko terkena penyakit kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel menyimpang menjadi kanker. Gejala awal perlu di waspadai, keputihan yang berbau, rasa gatal, nyeri dan pendarahan pada saat berhubungan intim.

Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun mental perempuan tidak kalah penting dibandingkan dengan persiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan terkadang kejam, belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk menghadapi permasalahan yang muncul akibat nikah di usia dini, diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan, cara berfikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

Di pihak laki-laki, tidak hanya mental yang benar-benar harus dipersiapkan, fisikpun harus menjadi sebuah pertimbangan yang cukup matang dalam menghadapi pernikahan. Artinya laki-laki harus lebih siap dibanding wanita, karena laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-

anaknyanya dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan menjadi pelindung keluarga (Rahmat Hakim, 2009: 140).

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.

Masalah pernikahan dini, merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masih terdapat daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di bawah usia. Masalah pernikahan dini juga menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di Kecamatan Tabongo salah satunya adalah Desa Tabongo Timur. Di Desa Tabongo Timur banyak ditemukan kasus pernikahan di usia dini, yaitu perempuan nikah di bawah 16 tahun dan laki-laki nikah di bawah usia 19 tahun. Dari hasil observasi di lapangan didapatkan bahwa selama dua tahun terakhir jumlah pasangan pelaku pernikahan dini cenderung meningkat pada tahun 2012 pasangan pelaku pernikahan dini sebanyak 9 pasangan. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan terdapat 11 pasangan pelaku pernikahan dini.

Terkait dengan kondisi tersebut yang menarik perhatian penulis adalah bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan dibawah usia yang dilakukan masyarakat Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo saja, tetapi lebih jauh dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dampak pernikahan dini itu sendiri dalam kehidupan keluarga.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi pernikahan dini pada remaja di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yaitu, perempuan nikah dibawah 16 tahun dan laki-laki nikah dibawah usia 19 tahun.
2. Terjadinya Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya generasi muda terhadap dampak pernikahan dini bagi kehidupan keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pernikahan dini bagi generasi muda.

1.5.2 Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan generasi muda serta orang tua untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan dini. Serta membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.